



PUTUSAN

Nomor : 50/PDT/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Intan Salmah, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Sebagai Pembanding 1 semula - Penggugat 1 dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Hj. Siti Rahmah A. MD, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; Sebagai Pembanding 2 semula - Penggugat 2 dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

H. Saipul Anwar, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Gang Kedondong, No. 28, RT 006, RW 00, Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Sebagai Pembanding 3 semula - Penggugat 3 dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Siti Masitah, bertempat tinggal di Pelita 1, RT 004, RW 001, Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Sebagai Pembanding 4 semula - Penggugat 4 dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Hj. Siti Aisyah, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,;

Sebagai Pembanding 5 semula - Penggugat 5 dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

H. M. Yusuf, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pembanding 6 semula - Penggugat 6 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Ummi Kalsum, bertempat tinggal di Jalan Annur, RT 009, RW 000,
Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,;

Sebagai Pembanding 7 semula - Penggugat 7 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Hj. Sarifah Masturi, bertempat tinggal di alamat Saring Sungai Binjai, RT 004,
Kelurahan/Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan
Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,;

Sebagai Pembanding 8 semula - Penggugat 8 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Nuraina, bertempat tinggal di Sebamban 3 Blok C, RT 001, RW 002, Desa
Citra Buana, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan;

Sebagai Pembanding 9 semula - Penggugat 9 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Hj. Rusmiati, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002,
Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Sebagai Pembanding 10 semula - Penggugat 10 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

H. Said Amberan, bertempat tinggal di Jalan Jamrud, RT 012, RW 004,
Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang
Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Sebagai Pembanding 11 semula - Penggugat 11 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Hj. Yulianti, bertempat tinggal di Jalan Jamrud, RT 012, RW 004,
Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang
Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Sebagai Pembanding 12 semula - Penggugat 12 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Said Husein, bertempat tinggal di Jamrud, RT 012, RW 004, Kelurahan/Desa
Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pembanding 13 semula - Penggugat 13 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Syarifah Mutia Nurazmi, bertempat tinggal di Jalan Jamrud, RT 012, RW 004,
Kelurahan/Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang
Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Sebagai Pembanding 14 semula - Penggugat 14 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

H. Said Akhmad, dalam hal ini diwakili oleh anaknya yang bernama H. Said
Amberan bertempat tinggal di Jalan Jamrud, RT 012, RW
004, Kelurahan / Desa Kampung Baru, Kecamatan
Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan;

Sebagai Pembanding 15 semula - Penggugat 15 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Said Hamsyah, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, No. 39, RT 007,
RW 000, Kelurahan/Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; Sebagai
Pembanding 16 semula - Penggugat 16 dalam Konvensi /
Tergugat dalam Rekonvensi ;

Baniah, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, No. 39, RT 007, RW
000, Kelurahan/Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir,
Kabupaten Tanah Bumbu. Kalimantan Selatan;
Sebagai Pembanding 17 semula - Penggugat 17 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

H. Yahya, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT 001, RW 000,
Kelurahan/Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
Sebagai Pembanding 18 semula - Penggugat 18 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Maryana, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi, RT 001, Kelurahan/Desa
Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan;
Sebagai Pembanding 19 semula - Penggugat 19 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Said Aziz Yahya, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT 001, RW 000,
Kelurahan/Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 50/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pembanding 20 semula - Penggugat 20 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Syarifah Nurul Hikmah, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT 001, RW
000, Kelurahan/Desa Bersujud, Kecamatan Simpang
Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Sebagai Pembanding 21 semula - Penggugat 21 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Dahlia, bertempat tinggal di Komplek Wengga Jaya Indah, IV Blok A2 No.
105, RT 001, RW 005, Kelurahan/Desa Landasan Ulin
Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan;

Sebagai Pembanding 22 semula - Penggugat 22 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Mila Kharisma, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, No. 09, RT
003, Kelurahan/Desa Juku Eja, Kecamatan Kusan Hilir,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; Sebagai
Pembanding 23 semula - Penggugat 23 dalam Konvensi /
Tergugat dalam Rekonvensi ;

Dasir, bertempat tinggal di Jalan Hidayah, gang Hikmah, RT 002, RW 000,
Kelurahan/Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
Sebagai Pembanding 24 semula - Penggugat 24 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

H. Bedurahman, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002,
Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
Sebagai Pembanding 25 semula - Penggugat 25 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Muhtar, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi, RT 002, Kelurahan/Desa
Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan;
Sebagai Pembanding 26 semula - Penggugat 26 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Bahrudin, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT 008, RW 002,
Kelurahan/Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pembanding 27 semula - Penggugat 27 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Siti Aminah, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, No. 39, RT 007,
Kelurahan/Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Sebagai Pembanding 28 semula - Penggugat 28 dalam
Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ;

Semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
yang bernama Hermansyah, S.H., berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 13 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula
para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan

Agus Yusuf Sudirman, bertempat tinggal di jalan Kemuning Ujung RT 09 RW
02, Desa Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota
Banjarbaru;

Sebagai Terbanding 1 semula - Tergugat 1 dalam
Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi ;

Suparjo, bertempat tinggal di Batu Kemudi RT 01 RW 01 Desa Selasililau,
Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

Sebagai Terbanding 2 semula - Tergugat 2 dalam
Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;

Semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
yang bernama Masmiah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 9 Maret 2020,

Selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula -para
Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
50/PDT/2020/PT.BJM. tanggal 16 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 50/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G/2020/PN Bln, tanggal 4 Juni 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menolak provisi para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.946.000,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Bln tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa Hermansyah, SH.(Kuasa para Pembanding semula-para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi) mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Bln., tanggal 4 Juni 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding – semula para Tergugat Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 15 Juni 2020 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Juni 2020 dari Kuasa Hukum para Pembanding – semula para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 18 Juni 2020 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa para Terbanding semula – para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 22 Juni 2020 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Juli 2020 dari Kuasa Hukum para Terbanding – semula para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 50/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 6 Juli 2020 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama salinannya kepada Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 7 Juli 2020

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Kuasa para Pembanding – semula para Penggugat dalam Konvensi / para Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 22 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan negeri Batulicin, dan kepada Kuasa para Terbanding semula – para Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 22 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru ;

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Kuasa Hukum para Pembanding – semula para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding – semula para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 18 Juni 2020 yang pada dasarnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Bln. tanggal 4 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

A. Majelis Hakim mengabaikan Fakta yang terungkap di persidangan dan tidak mencermati Bukti Surat yang di ajukan para Penggugat/ para Pembanding, di antaranya sebagai berikut :

1. Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan.

- Para Pembanding mengajukan bukti P.1 sampai P.170 sesuai dengan aslinya, berupa SPPFBT atas nama masing – masing Pembanding.
- Bahwa bukti Pembanding dari P.171 sampai P.177 tidak pernah dibantah oleh pihak Terbanding I dan Terbanding II, yang merupakan riwayat perolehan P.1 sampai P. 170.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah terbukti Terbanding I dan Terbanding II telah menguasai tanah milik Para Pembanding dengan cara berkebun kelapa sawit, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding.



- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (sidang lokasi). Yang mana hasil dari pemeriksaan setempat bukti P.1 sampai P. 170 berkesesuaian dengan fakta lapangan
- Bahwa bersamaan dengan ini Kami selaku Para Pembanding mengajukan bukti yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa yang bersangkutan terhadap P.171 sampai P.177.

B. Majelis Hakim telah keliru dan salah memahami dan menerapkan hukum dalam memutuskan perkara dan mengambil kesimpulan.

1. Majelis Hakim telah keliru dan salah memahami peraturan perundang – undangan dalam pertimbangan hukumnya.

- Bahwa pada pertimbangan hukum dalam putusan hakim pada halaman 66, menyatakan *“bukti surat P.1 sampai dengan P.170 hanyalah merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta autentik, sehingga tidak cukup untuk membuktikan bahwa para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masing – masing merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti surat tersebut dan oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti yang lain.”*

Majelis tidak mengetahui bahwa diberbagai daerah, Kabupaten / Kota termasuk daerah Kalimantan Selatan sampai memori banding ini diajukan masih menerapkan SPOPP (Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan), kantor pertanahan Kabupaten / Kota atau sekarang lebih akrab dikenal dengan SOP, menyebutkan bahwa *“sebuah alas hak sekurang – kurangnya terdiri atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang ditandatangani diatas materai secukupnya oleh subjek hak yang memuat berbagai keterangan mengenai tanahnya meliputi data diri pemilik.”*

- Keberadaan surat dibawah tangan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik tetap diakui dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 24 ayat (1) memiliki kekuatan pembuktian.
- Berdasarkan bunyi pasal 39 ayat (1) huruf b, angka (1) dan angka (2) dapat dipahami bahwa Kepala Desa / Lurah berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dan berkesesuaian dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 24 ayat (1) dan (2), maka dapat diketahui walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan penguasaan tanah merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta autentik, namun Surat Keterangan Tanah merupakan surat – surat yang dikategorikan Alas Hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan.

C. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti P. 177 pada halaman 68.

Bukti P. 177 adalah bukti copy dari asli (sesuai aslinya) berupa surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 21 Februari 2018 yang ditujukan kepada H. Said Amberan (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke 11).

Setelah mempelajari materi dari surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut hanyalah merupakan balasan atas surat yang dikirimkan H. Said Amberan yang meminta informasi mengenai tanah keluarga besarnya yang bersangkutan, tanpa menyebutkan apakah ada hubungannya dengan perkara ini.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang dicantumkan diatas telah keliru mengenai maksud dan isi surat P. 177 tersebut, karena isi surat tersebut berisikan penegasan letak objek milik para pembanding atau keluarga besar H. Said Amberan selaku Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke 11, yang mana P. 177 tersebut menjelaskan secara tegas objek sengketa milik para pembanding berada di Desa Salaselilau, sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sekarang disebut Para Pembanding.

D. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti P.171 sampai P. 176 pada halaman 68.

- Bahwa P.171 sampai P. 176 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga dengan pertimbangan yang sama, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan.

Padahal fakta selama persidangan, bukti P. 171 sampai P. 176 tidak pernah disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan dimuka Hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (Vide : pasal 176 HIR), atau dipersidangan.

- Bahwa untuk lebih menguatkan bukti P. 171 sampai P. 176 maka, bersama ini Kami lampirkan bukti P. 171 sampai P. 176 yang telah dilegalisir (terlampir) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepala Desa Karang Sari.



1. Lampiran berupa peta global yang menunjukkan letak lokasi tanah milik para Penggugat / Para Pembanding (terlampir copy dari legalisir).
2. Lampiran berupa surat keterangan dari administrasi PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero), bukti surat ini membuktikan adanya penyerahan pengelolaan untuk memanfaatkan lahan yang tidak dikerjakan kepada Kepala Desa Karang Sari. (terlampir peta dan titik koordinat), (terlampir copy dari legalisir).
3. Lampiran berupa surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 386 / KPTS – II / 87.
4. Lampiran berupa surat keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 462 tahun 2010.
5. Lampiran berupa surat dari balai pemantapan kawasan hutan wilayah V Banjarbaru, tertanggal 13 Desember 2010.
6. Lampiran berupa naskah kesepakatan kerjasama antara Koperasi Unit Desa Sejahtera dengan PT. Borneo Palm Plantation.
Dari angka 1 sampai angka 6 berupa lampiran sudah dilegalisir dan distempel oleh pihak Kepala Desa Karang Sari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai Berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Semua alasan keberatan Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Bln, tanggal 04 Juni 2020.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara.

Atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula – para Penggugat yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 02/Pdt.G/2020/PN.Bln tanggal 04 Juni 2020 baik mengenai pertimbangan – pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya , Kuasa Para Terbanding semula – para Tergugat dalam Konvensi / para Penggugat dalam Rekonvensi telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Fakta Hukum yang terjadi dipersidangan ;



Bahwa bukti Pembanding dari P.171 sampai P.177 tidak pernah dibantah oleh Pihak Terbanding I dan Terbanding II yang merupakan perolehan P.1 sampai P.170 ;

Bahwa pembanding justru sebaliknya tidak telalu mencermati isi –isi jawaban Terbanding I dan Terbanding II mulai dari Jawaban Terbanding I dan Terbanding II sampai kesimpulan itu semua sangkalan dari Terbanding I dan Terbanding II ;

Bahwa tidak benar Terbanding I dan II telah menguasai tanah milik para Pembanding dengan cara berkebun kelapa sawit, justru sebaliknya bahwa pada waktu pemeriksaan setempat nyata-nyata yang ditunjukkan bertolak belakang dengan tanah Terbanding I dan II bahkan Terbanding I dan II tidak tahu menahu tentang tanah milik para Pembanding ;

B. Menurut para Pembanding Majelis Hakim telah keliru dan salah memahami dan menerapkan hukum dalam memutuskan dan mengambil kesimpulan :

Bahwa Majelis Hakim sangatlah cermat dan teliti dalam mengambil keputusan dan sangatlah mempertimbangkan bukti –bukti yang telah diajukan oleh para Pembanding maupun Terbanding I dan II ;

Bahwa pada pertimbangan hukum dalam putusan Hakim pada halaman 66, menyatakan bukti surat P.I sampai sampai dengan P.170 hanyalah merupakan alat bukti tertulis dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta outentik sehingga tidak cukup untuk membuktikan bahwa para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi masing masing merupakan pemilik atas sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti surat tersebut dan oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti yang lain ;

Bahwa juga mengenai dalil dalam gugatan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi memperoleh objek sengketa dengan adanya Surat Mandat atau surat keterangan dari PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) No. Balin/X/446/X/2001 yang ditandatangani oleh Ir.H. Sunardi R. Taruna MBA , jabatan Administratur alamat PIR khusus 1 Batulicin untuk pengembangan Plasma VIII,X,X,XI sudah tidak dilanjutkan lagi/ dimanfaatkan lagi, sehubungan dengan permohonan Kepala Desa Karang sari No. 197/DKRS/IX/2001, tanggal 22 September 2001 untuk memanfaatkan lahan yang tidak dikerjakan tersebut bagi kepentingan masyarakat Desa dapat dipenuhi dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah Desa ;

Oleh karenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Pdt/1985/tersebut, maka foto copy dari sebuah surat /dokument yang tidak pernah dapat ditunjukkan Aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti Surat menurut hukum Acara Perdata { memperhatikan pasal 1888



KUHPerdata }, pendapat tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 ;
Bahwa Terbanding I dan II sependapat dengan Majelis hakim yang berpendapat bukti P 172 yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga tidak dapat digunakan untuk mendukung bukti surat P.1 sampai dengan P.170 dan begitu juga dengan P.171, P.173 sampai dengan P 179 juga tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga dengan pertimbangan yang sama oleh Majelis Hakim, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya tidak dapat mendukung bukti surat P.1 sampai dengan P.170 ;

C. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti P.171 sampai P.176 pada halaman 68 ;

Bahwa bukti P.171 sampai bukti P. 176 tidak dapat lagi memperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga dengan pertimbangan yang sama, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Justru sebaliknya fakta dipersidangan bahwa keseluruhan gugatan yang diajukan oleh para Pembanding disangkal semua oleh Terbanding I dan II dihadapan persidangan dan tidak akan pernah mengakui isi dari pada gugatan para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa Terbanding I dan II sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa bukti P.171, P.173 sampai dengan bukti P.176 juga tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga dengan pertimbangan yang sama, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya tidak dapat mendukung bukti surat P.1 sampai dengan bukti P. 170.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 02/Pdt.G/2020/PN.Bln. tanggal 04 Juni 2020 ;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Bln. tanggal 4 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding – semula para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding semula – para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang termuat dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam penerapan hukumnya dimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan lengkap termasuk hal hal yang sekarang dikemukakan Kuasa Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dalam keberatan keberatannya terhadap putusan pengadilan Negeri Batulicin nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Bln tanggal 4 Juni 2020 tersebut yang dimintakannya banding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi / para Tergugat dalam Rekonvensi tidak memuat hal hal yang baru dan hanya pengulangan dari jawaban dan duplik sehingga tidak ada hal hal yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Hukum putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Bln., tanggal 4 Juni 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, karena para Pembanding – semula para Penggugat dalam Konvensi / para Tergugat dalam Rekonvensi dalam tingkat banding ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka pihak Pembanding – semula Penggugat dalam Konvensi / para Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 192 Ayat (1) RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 50/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula - para Penggugat;
- 2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 4 Juni 2020, Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN. Bln, yang dimohonkan banding tersebut;
- 3.- Menghukum para Pembanding – semula para Penggugat dalam Konvensi / para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami : H. Ajidinnor, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Tajudin, S.H. dan Sumantono, S.H.,M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis, Tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Karya Budiman, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

H. Ajidinnor, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Tajudin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sumantono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Karya Budiman, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 50/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 50/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15